



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/132 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Satuan Pendidikan;
  - b. bahwa guna menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana, perlu dilakukan penanganan pada situasi darurat dan pascabencana;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1424);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1258);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pemetaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Daerahnya;
  - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di tingkat Daerah;
  - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan praktik baik penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di tingkat Daerah;
- f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di tingkat Daerah;
- g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- j. berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana; dan
- k. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Daerahnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**KETIGA** : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**IWANUDDIN ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di  
pada tanggal **05 Mei 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

**AHMAD LUTHFI**

**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana;
11. Anggota Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/132 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1.	Pengarah	Gubernur Jawa Tengah.	Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah.
		Wakil Gubernur Jawa Tengah.	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Memberikan pembinaan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah.
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Memastikan pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Prabencana, kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan layanan pendidikan Pascabencana;</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>c. Berkoordinasi dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah tingkat</p>

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
			<p>Kota/Kabupaten; dan</p> <p>d. Melaporkan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah.</p>
	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah tingkat Kota/Kabupaten di lingkungan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
	Ketua II	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah tingkat Kota/Kabupaten di lingkungan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah;</p> <p>b. Memfasilitasi pembentukan pos pendidikan;</p> <p>c. Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan penanganan darurat bidang pendidikan;</p> <p>d. Membuat laporan situasi penanganan darurat secara berkala;</p> <p>e. Memfasilitasi teknis operasional pelaksanaan penanganan pemulihan sarana prasarana dan pembelajaran; dan</p>

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
			f. Membuat laporan perkembangan pemulihan sarana prasarana dan pembelajaran.
	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan tugas Sekretaris Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah di lingkungan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
	Sekretaris II	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan tugas Sekretaris Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah di lingkungan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>d. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>	Mendukung pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah dalam bentuk dukungan teknis maupun non teknis.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
		i. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
		j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. k. Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah	
BIDANG-BIDANG			
6.	Bidang Perencanaan, Data dan Informasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.		
	Ketua	Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tentang pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana oleh Satuan Pendidikan di Daerah;
	Anggota	a. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	b. Memetakan risiko Satuan Pendidikan terhadap Bencana;
		b. Sekretaris Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	c. Mengukur tingkat Kesiapsiagaan Bencana Satuan Pendidikan;
		c. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	d. Mengolah dan Menyajikan data dan informasi terkait Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
		d. Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI.	e. Mengumpulkan dan mengolah data Satuan Pendidikan terdampak Bencana;
		e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	f. Menyajikan data dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan daruratnya;
			g. Menyajikan data pelaku penanganan darurat bidang pendidikan dalam bentuk 5W ( <i>what, who, whom, when, and where</i> ) atau “siapa melakukan apa dimana kapan” secara berkala;
			h. Menentukan data kebutuhan

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
			<p>relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sekolah terdampak Bencana;</p> <p>i. Menyajikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala; dan</p> <p>j. Menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala.</p> <p>k. Menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;</p> <p>l. Menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>m. Menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Luar Biasa;</p> <p>n. Menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;</p> <p>o. Mengkoordinasikan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>p. Mengkoordinasikan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Pendidikan Anak Usia Dini/ program Pendidikan Kesetaraan;</p> <p>q. Mengkoordinasikan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan</p> <p>r. Mengkoordinasikan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah Menengah</p>

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
			Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
7.	Bidang Penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan		a. Memastikan penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	b. Menyiapkan pendampingan dan/atau <i>helpdesk</i> bagi Satuan Pendidikan yang membutuhkan;
	Anggota	a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	c. Menyesuaikan penerapan kurikulum pendidikan kebencanaan di tingkat Daerah;
		b. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	d. Menyusun praktik baik pembelajaran pendidikan Pengurangan Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
		c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	e. Merancang Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan terdampak Bencana; dan
		d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	f. Mendampingi Satuan pendidikan untuk menerapkan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di seluruh Satuan Pendidikan terdampak Bencana.
		e. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		f. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
		g. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		h. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		i. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		j. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		k. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		l. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		m. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		o. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
		p. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	
		q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	
		r. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	
		s. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	
		t. Ketua Muhammadiyah <i>Disaster Management Center</i> .	
		u. Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU).	
		v. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Tengah.	
8.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.		a. Memfasilitasi pembentukan fasilitator daerah Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	b. Mengelola pelatihan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana baik secara luring dan/atau daring;
	Anggota	a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	c. Menyusun buku saku Program Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi Pendidik;
		b. Kepala Bidang Penanganan Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	d. Menyusun buku saku Program

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
		Jawa Tengah.	Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi Peserta Didik;
		c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	e. Menyusun buku saku Program Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi orang tua/wali Peserta Didik;
		d. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	f. Menyusun modul Kesiapsiagaan Bencana;
		e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	g. Memberikan pelatihan yang diperlukan dalam penanganan darurat bidang pendidikan kepada pemangku kepentingan terkait di Daerah;
		f. Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	h. Memfasilitasi layanan dukungan psikososial di Satuan Pendidikan Darurat;
		g. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	i. Membantu pengelolaan pos pendidikan;
		h. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	j. Mengoordinasikan lembaga yang memiliki sumberdaya untuk penanganan darurat;
		i. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah.	k. Membantu pendistribusian bantuan bidang pendidikan; dan
		j. Kepala Bidang Penataan Pengkajian Dampak	l. Mengoordinasikan lembaga yang memiliki sumber daya untuk pemulihan.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
		dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	
		k. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	
		l. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah.	
		m. Ketua Pusat Pendidikan dan Latihan Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Tengah.	
9.	Bidang Komunikasi dan Publikasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.		a. Menyiapkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi serta sumber belajar Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
	Ketua	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	b. Menyediakan materi dan media pembelajaran di Satuan Pendidikan Darurat;
	Anggota	a. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	c. Menyajikan dan menyampaikan data dan informasi terkait Program Satuan Pendidikan Aman Bencana melalui berbagai media antara lain laman/aplikasi, media sosial, majalah/koran, media cetak, media elektronik; dan
		b. Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah.	d. Menyajikan dan menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana secara berkala; dan menyajikan dan menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan relokasi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi secara berkala.
		c. Radio Republik Indonesia Jawa Tengah.	
10.	Mitra Sekretariat Bersama Satuan	a. Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Tengah.	a. mendukung dan atau terlibat dalam seluruh tugas dari bidang di Sekretariat Bersama Satuan
		b. Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
	Pendidikan Aman Bencana Daerah.	<p>Tengah.</p> <p>c. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>e. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Pusat Penelitian dan Penanggulangan Bencana LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret UNS.</p> <p>g. Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang (PSB LPPM UNNES).</p> <p>h. <i>Diponegoro Disaster Assistance Response Team (DDART)</i> Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro (LPPM UNDIP).</p> <p>i. Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jenderal Soedirman (LPPM UNSOED).</p> <p>j. Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang.</p> <p>k. Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>l. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB).</p>	<p>Pendidikan Aman Bencana Daerah dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;</p> <p>b. Mengkoordinasikan dan mempromosikan program kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana di lingkungan internal dan eksternal organisasi yang lebih luas dalam melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana; dan</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang diinisiasi kepada Ketua Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana.</p>

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	RINCIAN TUGAS
		m. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah.	
		n. Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (Unit LIDi PB) Provinsi Jawa Tengah.	
		o. Gerakan Kemanusiaan Sejati Jawa Tengah (GEMATI JATENG).	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA HIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI